

EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) NOMOR 18/PUU- XVII/2019 PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN

Sundaru Guntur W

Politeknik Negeri Madiun

Korespondensi penulis: sundaru.guntur@pnm.ac.id

Abstract. *This study aims to identify and understand the implementation of the consumer financing agreement and the resolution of problems that arise in the event of a default by the debtor in the implementation of the consumer financing agreement. This research is specific to the handling of late payments or even bad loans, which then the object of the agreement is executed / withdrawn by the debtor associated with the Decision of the Constitutional Court (MK) Number 18/PUU-XVII/2019 against consumer financing institutions. This study uses an empirical juridical approach. , using primary data and secondary data which is then analyzed using qualitative analysis techniques.*

Keywords: *Fiduciary guarantee execution, default*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen serta penyelesaian masalah yang timbul jika terjadi wanprestasi oleh debitur dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tersebut. Penelitian ini spesifik kepada penanganan apabila terjadi keterlambatan pembayaran atau bahkan kredit macet yang selanjutnya obyek perjanjian di eksekusi/ditarik oleh debitur dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap lembaga pembiayaan konsumen Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

Kata kunci: Eksekusi jaminan fidusia, wanprestasi

LATAR BELAKANG

Perkembangan dunia otomotif nasional dan solusi atas tingginya kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan bermotor dan barang konsumtif lain membuat bisnis keuangan lembaga pembiayaan konsumen menjadi pilihan, Bahkan Beberapa bank Nasional juga melebarkan bisnisnya dengan membuka unit bisnis ini. Bisnis keuangan pembiayaan konsumen masih sangat diminati oleh masyarakat karena kemudahan persyaratan.

Salah satu contoh kegiatan yang termasuk bidang usaha lembaga pembiayaan adalah perusahaan pembiayaan yang merupakan lembaga keuangan bukan bank.

Bentuk kegiatan usaha dari Perusahaan Pembiayaan antara lain:

1. Sewa guna usaha (*leasing*)
2. Anjak piutang (*Factoring*)
3. Usaha kartu kredit (*credit card*)
4. Pembiayaan konsumen (*consumer finance*)
5. Modal ventura (*venture capital*)
6. Perdagangan surat berharga (*securities*)

Alasan pelayanan yang efektif dan efisien, maka perusahaan pembiayaan selalu menggunakan kontrak baku, hal ini dikarenakan jumlah konsumen yang diberikan fasilitas kredit tersebut sangat banyak jumlahnya, jadi akan membutuhkan waktu yang lama apabila tidak menggunakan kontrak baku.

Dalam Pasal 1313 KUHPerdata disebutkan bahwa:

”Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan manasatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Selanjutnya dalam Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan 4 syarat sahnya perjanjian, yaitu:

1. Adanya sepakat mereka yang n¹ tkan dirinya,
2. Kecakapan untuk membuat perikatan,
3. Hal tertentu,
4. Suatu sebab yang halal.

Pasal 1320 KUHPerdata yang merupakan asas konsensualisme, yaitu di mana perjanjian adalah sah apabila ada kata sepakat. Hal ini berkaitan dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang juga merupakan asas kebebasan berkontrak, sehingga perjanjian yang dilakukan mengikat para pihak karena menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak itu sendiri.

Suatu penilaian yang baik terhadap pihak yang akan melaksanakan isi perjanjian merupakan kepatutan. Di mana kepatutan merupakan itikad baik yang harus dipenuhi dalam menerapkan asas kebebasan berkontrak. Hal ini telah diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Per.

Asas itikad baik mengandung pengertian, bahwa para pihak memiliki kebebasan dalam membuat perjanjian sesuai kehendaknya, namun itikad baik yang membatasi perjanjian tersebut.

Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen, pada umumnya perjanjian dituangkan dalam bentuk perjanjian baku. Di mana klausula dalam perjanjian baku dibuat oleh salah satu pihak dan pihak lain hanya menandatangani perjanjian yang telah dibuat tersebut. Apabila pihak tersebut, dalam hal ini konsumen atau debitur yang tidak menandatangani perjanjian baku tersebut maka konsumen tidak akan memperoleh barang yang merupakan obyek perjanjian. Pembiayaan konsumen merupakan perjanjian yang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagai asas pokok dari hukum perjanjian. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 *Juncto* Pasal 1320 KUH Perdata.

Pelaksanaan perjanjian umumnya pelaku usaha mempunyai kedudukan yang lebih kuat daripada konsumen yang cenderung mempunyai posisi yang lebih lemah. Sehingga bagi pihak yang lemah hanya memiliki dua pilihan, yaitu apabila konsumen membutuhkan jasa atau barang yang ditawarkan kepadanya, maka ia harus menyetujui semua persyaratan dan patuh terhadap perjanjian yang diajukan tanpa melihat apakah konsumen mengetahui dan atau memahami klausula perjanjian tersebut atau tidak, dan apabila mereka tidak menyetujui atau tidak adanya kesepakatan terhadap syarat-syarat yang diajukan kepadanya, maka mereka harus mengurungkan atau tidak membuat perjanjian dengan pelaku usaha tersebut, jadi pada umumnya pihak pelaku usaha kurang jelas dalam menerangkan isi perjanjianya.

Perjanjian baku sering ditemukan pencantuman klausula-klausula yang mengatur tentang cara penyelesaian sengketa dan klausul eksonerasi, yaitu klausul yang mengandung keadaan yang membatasi atau bahkan menghapus sama sekali suatu tanggung jawab yang seharusnya dibebankan kepada pihak pelaku usaha. Walaupun telah ada perijinan kegiatan sewa beli dan jual beli angsuran dan sewa. Pengaturannya tidak dijelaskan secara terperinci mengenai kedudukan pembeli dan penyewa.

Praktek dalam perjanjian, lembaga sewa guna usaha atau perusahaan pembiayaan memiliki posisi yang kuat bila di bandingkan dengan pembelinya atau nasabahnya, hal ini dikarena adanya resiko yang tidak mau diambil oleh pihak perusahaan pembiayaan apabila terjadinya kendala tidak membayar angsuran yang telah ditetapkan kedua belah pihak. Maka dibuatlah klausul yang memberikan hak kepada perusahaan pembiayaan

untuk menuntut dan penarikan barang menurut perjanjian yang dilakukannya. Jika terjadi persoalan, pasti yang ditarik adalah obyek dari perjanjian, baik yang dilakukan oleh karyawan perusahaan tersebut atau menggunakan jasa pihak ketiga. Masalah yang kemudian muncul adalah atas obyek jaminan (motor) yang ditarik tersebut, pihak debitur atau konsumen yang menginginkan motor tersebut kembali menjadi miliknya maka konsumen diberi pilihan :

1. Melakukan pelunasan seluruh tunggakan (angsuran dan denda) ditambah biaya administrasi eksekusi (*repo fee*)
2. Konsumen tetap bisa melanjutkan angsuran dengan membayar angsuran tertunggak, denda dan ditambah biaya administrasi eksekusi (*repo fee*), jadi konsumen tidak harus melakukan pelunasan keseluruhan kewajiban yang belum jatuh tempo (*Continue Pay*)

Masalah yang muncul dan berkembang saat ini adalah kreditur dalam melakukan penarikan obyek perjanjian semakin membabi buta, mereka bekerjasama dengan eksternal debt collector yang tidak mengerti riwayat pembayaran debitur, mereka hanya tahu debitur telat dan menarik obyek pembiayaan dimanapun berada. Dasar melakukan penarikan sejatinya bisa dibenarkan apabila perjanjian tersebut sudah didaftarkan sampai terbitnya sertifikat fidusia, karena nilainya sama dengan keputusan pengadilan, disana ada kekuatan eksekutorial dan memiliki *parate eksekusi*. Kenyataan yang terjadi, dalam satu cabang kantor perusahaan pembiayaan jumlah kredit macet mencapai ribuan, sehingga penarikan yang dilakukan di jalan lebih efektif, karena umumnya obyek pembiayaan sudah dipindah tangankan, dan apabila harus melalui proses peradilan perdata yang cukup panjang, tidak sebanding dengan nilai obyek pembiayaan apalagi sering juga obyek perjanjian tersebut sudah dipreteli atau sudah diganti spare partnya dengan yang palsu.

Semakin lama timbul keresahan dimasyarakat karena penarikan yang dilakukan cenderung memakai kekerasan dan ancaman, dimana hal itu sudah masuk ranah hukum pidana, atas dasar itu kemudian negara berupaya hadir dengan memberi arahan berupa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap lembaga pembiayaan konsumen, dalam putusan tersebut kreditur harus mendapatkan penetapan pengadilan dalam melakukan penarikan obyek pembiayaan, atau kreditur bisa melakukan

penarikan langsung apabila, *pertama* debitur secara sukarela menyerahkan kendaraanya, *kedua* debitur mengakui bahwa dirinya wanprestasi/ingkar janji.

KAJIAN TEORITIS

Ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengawali ketentuan Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan menyatakan bahwaperikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang-undang.

Selanjutnya dalam ketentuan berikutnya yaitu dalam pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikatakan bahwa :

Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Dari kedua rumusan sederhana tersebut dapat dikatakan bahwa, perikatan melahirkan kewajiban kepada orang perorangan atau pihak tertentu yang dapat bewujud dalam salah satu dari tiga bentuk berikut, yaitu:

1. Memberikan sesuatu;
2. Melakukan sesuatu; dan
3. Tidak melakukan sesuatu.

Istilah kewajiban itu sendiri dalam ilmu hukum dikenal dengan nama *prrestasi*, selanjutnya pihak yang bekewajiban dinamakan dengan debitur dan pihak yang berhak untuk menuntut pelaksanaan kewajiban atau prestasi disebut dengan kreditur.

Meskipun bukan yang paling menonjol namun pada umumnya yang seirama dengan karakteristik Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang bersifat terbuka perikatan yang lahir dari perjanjian merupakan suatu perjanjian yang banyak digunakan dan yang juga ternyata banyak dipelajari oleh ahli hukum serta dikembangkan secara luas menjadi aturan-aturan hukum positif yang tertulis oleh para legislator.

Definisi perjanjian batasannya telah diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Definisi perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut sebenarnya tidak lengkap, karena hanya mengatur perjanjian sepihak dan juga sangat luas. Pengertian perjanjian banyak diartikan oleh beberapa ahli yaitu antara lain :

Menurut R. Setiawan, definisi perjanjian (persetujuan) adalah suatu perbuatan hukum di mana salah satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap salah satu orang atau lebih.

Sedang menurut Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut, bahwa yang disebut suatu perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih saling mengikatkan diri guna melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.

Apabila diperhatikan rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyiratkan bahwa dari suatu perjanjian munculah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Hal tersebut memberikan suatu pengertian bahwa dalam suatu perjanjian harus ada dua orang yang saling berkaitan di mana satu pihak adalah pihak yang wajib beprestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur). Masing-masing pihak dapat terdiri dari satu orang bahkan lebih, dan dengan perkembangan ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih subjek hukum.

Selanjutnya dalam Pasal 1314 dan 1313 KUHPer bila dijelaskan lebih lanjut dengan menyatakan bahwa atas prestasi yang wajib dilakukan oleh debitur dalam perjanjian tersebut, debitur yang berkewajiban tersebut dapat meminta dilakukan kontra prestasi dari lawan pihaknya tersebut atau dengan istilah dengan atau tanpa beban.

Kedua rumusan di atas memberikan arti bagi ilmu hukum, yang menggambarkan secara jelas dan rinci bahwa pada dasarnya perjanjian dapat melahirkan perikatan yang bersifat sepihak (dimana hanya satu pihak yang wajib beprestasi) dan perikatan yang timbal balik (dengan kedua belah pihak yang beprestasi)

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara. Perbedaan tersebut sebagai berikut :

a. Perjanjian timbal balik;

Adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak misalnya perjanjian jual-beli.

b. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban.

Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja misalnya hibah.

Perjanjian atas beban adalah perjanjian terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak yang lain dan antara kontra prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

c. Perjanjian bernama (*benoemd specified*) dan perjanjian tidak bernama (*onbenoemd unspecified*).

Perjanjian bernama (khusus) adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya ialah perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari perjanjian bernama paling banyak terdapat dalam Bab V sampai dengan XVIII Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Diluar perjanjian bernama yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdata tetapi terdapat di masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas lahirnya perjanjian ini adalah berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian atau partij otonomi yang berlaku di dalam hukum perjanjian, salah satu contoh dari perjanjian adalah perjanjian sewa-beli.

d. Perjanjian campuran .

Perjanjian campuran adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa-menyewa), tetapi menyajikan makanan (jual-beli) dan juga memberikan pelayanan.

Terhadap perjanjian campuran ini ada berbagai paham, antara lain:

1. Paham pertama, mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian khusus diterapkan secara analogis, sehingga setiap unsur dari perjanjian khusus tetap ada (*contractus sui generis*).

2. Paham kedua, mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang dipakai adalah ketentuan-ketentuan dari perjanjian yang paling menentukan (teori absorpsi).

3. Paham Ketiga, mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan undang-undang yang diterapkan terhadap perjanjian campuran itu adalah ketentuan undang-undang yang berlaku untuk itu (teori kombinasi).

e. Perjanjian Obligatoir.

Adalah perjanjian antara pihak-pihak yang mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan). Menurut KUHPerdara, perjanjian jual beli saja belum mengakibatkan beralihnya hak milik dari penjual kepada pembeli. Untuk beralihnya hak milik atas bendanya masih diperlukan satu lembaga lain, yaitu penyerahan. Perjanjian jual beli itu dinamakan perjanjian obligatoir karena membebaskan kewajiban (*obligatoir*) kepada para pihak untuk melakukan penyerahan (*levering*). Penyerahannya sendiri merupakan perjanjian kebendaan.

f. Perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst*).

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian hak atas benda dialihkan atau diserahkan (*transfer of title*) kepada pihak lain.

g. Perjanjian konsensual dan perjanjian riil.

Adalah perjanjian di antara kedua pihak yang telah mencapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut KUHPerdara, perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338 KUHPerdara), namun demikian didalam KUHPerdara ada juga perjanjian-perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang misalnya perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUHPerdara), pinjam pakai (Pasal 1740 KUHPerdara).

h. Perjanjian-perjanjian yang istimewa sifatnya, yaitu:

1. Perjanjian Liberatoir; yaitu perjanjian para pihak yang membebaskan diri dari kewajiban yang ada misalnya pembebasan hutang (*kwijtschelding*) Pasal 1438 KUHPerdara.
2. Perjanjian pembuktian (*bewijsovereenkomst*) yaitu perjanjian antara para pihak untuk menentukan pembuktian apakah yang berlaku antara mereka.
3. Perjanjian untung-untungan misalnya perjanjian asuransi Pasal 1774 KUHPerdara.

Perjanjian publik, yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa (pemerintah) misalnya perjanjian ikatan dinas dan perjanjian pengadaan barang pemerintah (Keppres No.29/84).

Tiap-tiap perjanjian mempunyai dasar pembentukan. Ilmu hukum mengenal empat unsur pokok yang harus ada agar satu perbuatan hukum dapat disebut dengan perjanjian (yang sah) , keempat unsur tersebut diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing yang dilahirkan oleh para pihak dengan tiada paksaan kekeliruan dan penipuan. Persetujuan mana dapat dinyatakan secara tegas maupun secara diam-diam.

Pada umumnya orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa artinya umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum 21 tahun.

Menurut ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata yang dikatakan tidak cakap membuat perjanjian adalah :

1. Orang yang belum dewasa.
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.
3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang telah dilarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Baik yang belum dewasa maupun yang ditaruh di bawah pengampuan apabila melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh wali mereka. Ketentuan mengenai seorang perempuan bersuami atau istri yang dalam melakukan perbuatan hukum harus mendapat ijin dari suaminya dinyatakan sudah tidak berlaku lagi dalam Pasal 108 dan 110 Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 1963 yang diperkuat dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Syarat ketiga untuk sahnya perjanjian yaitu bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu yang merupakan pokok perjanjian yaitu objek perjanjian.

Berdasarkan Pasal 1333 KUH Perdata, suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu barang yang sedikit sudah ditentukan jenisnya dan tidaklah menjadi halangan bahwa suatu barang tidak ditentukan atau tertentu, asalkan saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung. Selanjutnya di dalam Pasal 1334 KUH Perdata dinyatakan pula bahwa barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Dengan demikian jelas bahwa yang dapat menjadi pokok perjanjian adalah barang-barang atau benda yang sudah ada atau barang yang baru akan ada.

Suatu sebab atau causa yang halal yang dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian melainkan sebab dalam arti isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan

tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak apakah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak.

Akibat hukum perjanjian yang berisi causa yang tidak halal ialah batal demi hukum. Dengan demikian tidak ada dasar untuk menuntut pemenuhan perjanjian di muka hakim karena sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian. Demikian juga apabila perjanjian yang dibuat itu tanpa causa maka tidak pernah ada (Pasal 1335 KUH Perdata).

Menurut Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, asas-asas umum dalam perjanjian meliputi :

Setiap perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Rumusan ini dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dipertegas kembali dengan ketentuan ayat (2) yang menyatakan bahwa perjanjian yang telah disepakati tersebut tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh salah satu pihak.

Perjanjian tersebut tanpa adanya persetujuan dari lawan pihaknya dalam perjanjian, atau dalam hal-hal dimana oleh Undang-undang dinyatakan cukup adanya alasan untuk itu. Secara umum kalangan ilmuwan hukum menghubungkan dan memperlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian.

Asas konsensualitas merupakan pengejawantahan dari sistim terbuka buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum perjanjian memberikan kesempatan seluas-luasnya pada para pihak untuk membuat perjanjian yang akan mengikat mereka sebagai undang-undang, selama dan sepanjang dapat dicapai kesepakatan oleh para pihak. Suatu kesepakatan lisan diantara para pihak telah mengikat para pihak yang telah besepakat secara lisan tersebut dan oleh karena ketentuan ini mengenai kesepakatan lisan diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka rumusan tersebut dianggap sebagai dasar asas konsensualitas dalam hukum perjanjian.

Asas personalia ini dapat kita temui dalam rumusan Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dipertegas lagi oleh ketentuan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dari kedua rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya perjanjian hanya akan melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban di antara para pihak yang membuatnya. Pada dasarnya seorang tidak dapat mengikatkan dirinya

untuk kepentingan maupun kerugian bagi pihak ketiga, kecuali dalam hal terjadinya peristiwa penanggungan (dalam hal demikianpun penanggungan tetap berkewajiban untuk membentuk perjanjian dengan siapa penanggungan tersebut akan diberikan dan dalam hal yang demikian maka perjanjian penanggungan akan mengikat penanggung dengan pihak yang dtanggung dalam perjanjian penanggungan). Ini berarti perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut, demi hukum hanya akan mengikat para pihak yang membuatnya.

Perjanjian berakhir karena :

- a. Ditentukan oleh para pihak sendiri dalam perjanjian, artinya perjanjian itu akan berakhir karena para pihak yang menghendakinya
- b. Berakhir karena undang-undang, maksudnya adalah batas berlakunya suatu perjanjian sudah ditentukan oleh undang -undang. Contohnya dalam pasal 1066 KUHPerdara bahwa ahli waris dapat mengadakan perjanjian untuk tidak melakukan pemecahan obyek warisan atau harta dalam jangka waktu tertentu, yaitu mengikat hanya dalam waktu 5 tahun
- c. Para pihak atau undang-undang menentukan perjanjian berakhir dengan adanya peristiwa tertentu maksudnya adalah *Overmacth* dalam pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara. Contoh lain misalkan dalam pasal 1603 KUHPerdara bahwa perjanjian kerja akan berakhir dengan meninggalnya si buruh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau sering disebut penelitian hukum yuridis empiris. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian studi kasus dengan penguraian secara deskriptif analitis tentang apa yang sekarang berlaku dan apa yang semestinya berlaku.

Spesifikasi pada penelitian ini adalah deskriptif, karena data yang diperoleh dari penelitian berusaha memberikan gambaran tentang proses dan seputar permasalahan yang ada dalam pelaksanaan perjanjian leasing serta menganalisisnya sehingga suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.

Faktor yuridisnya adalah seperangkat aturan-aturan hukum perdata pada umumnya dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang hukum perjanjian sebagai cabang ilmu hukum dan sangat berkaitan erat dengan materi penelitian ini sedangkan faktor empirisnya adalah perusahaan pembiayaan konsumen yang mengadakan perjanjian dengan konsumen.

Lokasi penelitian dalam mencari data adalah perusahaan pembiayaan di Madiun yang terkait dan relevan dengan materi yang dibahas.

Subyek dan obyek dalam penelitian ini adalah perusahaan pembiayaan konsumen, sebagai subyek penelitian karena merupakan perusahaan yang mengadakan perjanjian pembiayaan konsumen. Sebagai obyek penelitian karena di perusahaan inilah penulis mendapatkan data.

Adapun responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Karyawan Perusahaan pembiayaan
- b) Debitur

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder.

1) Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kali. Dalam penelitian ini data primer dikumpulkan dengan cara wawancara yang dilakukan pada pimpinan perusahaan, bagian hukum dari perusahaan leasing, konsumen yang mengalami permasalahan sesuai tema-tema yang telah ditentukan menjadi responden dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan

menggunakan daftar pertanyaan. Dari penyiapan daftar pertanyaan ini diharapkan dapat memperlancar proses tanya jawab dan memperoleh data-data serta keterangan.

2) Data sekunder, adalah perolehan data dengan studi dokumen yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :446/KMK.017/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 172/KMK.06/2002 tentang Perusahaan Pembiayaan.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, POJK No:1/POJK.07/2013

b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku tentang perjanjian pembiayaan konsumen, jaminan fidusia.

Adapun teknik dalam memperoleh data yang digunakan oleh penulis yaitu:

a. Data Primer didapatkan dari:

Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan cara wawancara, baik secara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan oleh peneliti, sedangkan wawancara tidak terstruktur yakni wawancara yang dilakukan tanpa berpedoman pada

pertanyaan, tetapi diharapkan berkembang sesuai dengan jawaban dan situasi yang berlangsung.

Observasi adalah, peneliti sebelum melakukan wawancara terlebih dahulu melakukan pengamatan pada Perusahaan Pembiayaan

c. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan dari penelusuran bahan pustaka seperti buku-buku dan Undang-undang dan peraturan lainnya

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu semua data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari secara utuh.

Pengertian analisis dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap lembaga pembiayaan konsumen.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa Pasal 15 ayat (2) dan (3) serta Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berlaku secara inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional). Yaitu :

1. syarat wanprestasi/cidera janji harus disepakati antara kreditur dan debitur.
2. jika debitur wanprestasi/cidera janji, maka debitur harus sukarela menyerahkan jaminannya.
3. jika debitur tidak bisa menyerahkan jaminan tersebut (kebertatan menyerahkan jaminannya) tidak bisa dipaksa, tapi harus melalui gugatan ke pengadilan negeri/ pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia.

Sehingga putusan MK tersebut telah mewajibkan kepada para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen dalam pembuatan perjanjian akta (notaris) jaminan fidusia untuk membuat klausula :

1. kesepakatan cidera janji/ wanprestasi.
2. kesepakatan dan kesukarelaan debitur untuk menyerahkan jaminan kepada kreditur jika debitur cidera janji/wanprestasi.

jadi harus ada perubahan dalam akta jaminan fidusia yang berkaitan dengan ketiga hal tersebut di atas.

Pendapat Ketua APPI dalam laman infobanknews.com tanggal 11 februari 2020 mengatakan, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan objek Jaminan Fidusia bukanlah “kiamat” bagi perusahaan leasing (multifinance). Perusahaan multifinance yang melibatkan bisnis Rp443 triliun dan melibatkan industri sepeda motor dan mobil yang sarat tenaga kerja harus diperkuat. Putusan MK terkait dengan fidusia seolah-olah menegaskan bahwa eksekusi jaminan harus lewat pengadilan. Padahal, leasing masih bisa menarik kendaraan.

Menurut Suwandi Wiratno, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), justru keputusan MK ini lebih memperjelas. Putusan MK itu memperjelas Pasal 15 Undang-Undang (UU) No. 42 Tahun 1999 tentang Wanprestasi atau Cidera Janji antara Debitur dan Kreditur. Jadi, leasing masih tetap bisa menarik kendaraan dari debitur macet yang sebelumnya telah diperingatkan. Dengan catatan, prosedur sudah dijalankan.

Saat ini ada simpang siur di masyarakat pasca-Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020 soal Fidusia, bahwa seolah-olah pemegang hak

fidusia (leasing) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri, tapi harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri.

Padahal, sejatinya tidak demikian. Perusahaan leasing masih bisa menarik kendaraan dari debitur macet tanpa pengadilan. Keputusan MK itu tidak bisa dibaca sepotong-sepotong. Ada ruang lebar untuk mengeksekusi jaminan debitur macet.

Simak saja bunyi putusan MK, perusahaan leasing tetap boleh melakukan eksekusi tanpa lewat pengadilan dengan syarat pihak debitur mengakui adanya wanprestasi. "Sepanjang pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya 'cedera janji' (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi)". Begitu bunyi putusan MK.

Putusan MK itu juga menyatakan, mengenai wasprestasi antara pihak debitur dan kreditur harus ada kesepakatan terlebih dahulu untuk menentukan kondisi seperti apa yang membuat wanprestasi. Jadi, ada perjanjian sebelumnya, berapa pinjamannya, berapa bunga yang harus dibayar, termasuk jangka waktunya. Juga batas waktu pembayaran angsuran, bagaimana jika tidak membayar angsuran, dan berapa dendanya.

Selama ini bisnis model perusahaan leasing hanya mengandalkan uang muka (down payment/DP) tertentu, dengan jaminan BPKB atas nama debitur. Bayangkan, hanya bermodal uang muka 10% atau lebih kecil, seseorang sudah bisa membawa kendaraan, meski BPKB sebagai jaminan atas nama debitur. Jika terjadi wanprestasi, maka kreditur akan mengeksekusi sebagai pemegang fidusia.

Permasalahan muncul ketika debitur tidak membayar angsuran dan macet. Dan, dalam praktiknya terkadang melibatkan pihak ketiga untuk menarik kendaraan hingga terjadi ekses. Namun, terkadang debitur macet ini sulit dihubungi dan tidak kooperatif dan mempertahankan kendaraannya, padahal dia telah lalai membayar kewajibannya. Ada juga, debitur macet justru minta perlindungan "LSM" agar tidak dikejar pihak ketiga.

Selama ini perusahaan leasing mengklasifikasi empat kategori debitur yang macet: (1) nasabah ada, unit (sepeda motor/mobil) ada; (2) nasabah ada, unit (sepeda motor/mobil) tidak ada; (3) nasabah tidak ada, unit (sepeda motor/mobil) ada; (4) nasabah tidak ada, unit (sepeda motor/mobil) tidak ada. Nah, untuk kategori 2, 3, dan 4 tentu tidak

bisa lewat pengadilan, padahal para debitur ini macet dan belum lunas, dan menimbulkan kerugian bagi leasing. Ada unit yang hilang, dijual atau digadaikan.

Menurut catatan Biro Riset Infobank (birI), penyaluran pembiayaan perusahaan multifinance hingga Juni 2019 mencapai Rp463,38 triliun atau tumbuh sekitar 4,47% dari Juni 2018 yang mencapai Rp443,54 triliun. Sebanyak 22% di antaranya disalurkan untuk kendaraan bermotor roda dua dan 41,6% untuk kendaraan roda empat. Sisanya disalurkan untuk barang konsumsi lainnya, barang produktif, infrastruktur, jasa serta piutang usaha.

Untuk aset, total aset perusahaan multifinance di Indonesia tumbuh sebesar 2,77% pada Juni 2019 (year on year/yoy). Total aset pada Juni 2018 tercatat Rp499,3 triliun, sedangkan pada Juni 2019 sebesar Rp513,2 triliun. Non performing financing (NPF) perusahaan multifinance masih terjaga, yaitu pada kisaran 2,75%-2,89%.

Dengan adanya putusan MK soal fidusia ini, perusahaan multifinance sepertinya akan lebih selektif dalam memberikan pembiayaan. Bisa saja DP dinaikkan, lalu manajemen risiko diperketat. Tentu tidak mudah lagi bagi perusahaan multifinance memberikan pembiayaan. Efek positif dari putusan MK tersebut, perusahaan multifinance akan lebih hati-hati. Lebih mempertahankan kualitas, dengan debitur-debitur yang potensial dan risiko yang rendah. Tidak ada jorjoran lagi dan obral DP.

Efek negatifnya, jika terjadi perlambatan multifinance khususnya sektor otomotif juga terkena dampak dan pada akhirnya akan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Industri yang berhubungan dengan otomotif akan terkena dampak. Efeknya juga bisa ke sektor perbankan, yang selama ini memberikan kredit. Oleh karena itu, berbagai pihak seyogianya mendukung industri ini. Jangan sampai “pihak-pihak” yang berkepentingan justru membela para debitur sontoloyo, yang tidak membayar utangnya, tapi masih tetap ingin menguasai kendaraannya yang belum lunas dibayar.

Meski pascaputusan MK soal fidusia ini masih bisa menarik kendaraan, pihak leasing akan lebih hati-hati dalam mengeksekusi hak fidusianya. Jadi, putusan MK ini bukan kiamat bagi leasing. Namun, leasing akan lebih selektif agar terhindar dari jebakan debitur sontoloyo. Bayangkan, jika debiturnya sulit dihubungi, kendaraannya tidak ada – mungkin digadaikan atau dijual – masa sih mau ke pengadilan untuk eksekusi.

Dalam jangka pendek, setidaknya MK dapat menyurati seluruh pengadilan yang menyangkut kasus fidusia untuk diberikan penetapan secepatnya. Tidak bertele-tele hanya urusan sepeda motor yang terkadang sudah dipreteli. Atau, jika perlu, amandemen

UU fidusia untuk menyesuaikan dengan kondisi yang sudah berubah ini. Atau, ada baiknya diikutkan dalam “omnibus law” sektor keuangan.

Hal itu dilakukan semata-mata agar iklim usaha penuh dengan kepastian dan market friendly bagi tumbuh kembangnya industri multifinance – yang akan berdampak positif bagi perekonomian. Ingat, industri multifinance tidak berdiri sendiri. Ada perbankan, ada industri otomotif serta subsektor industri pendukung yang tak hanya urusan Rp443 triliun yang jadi portofolio sektor otomotif ini.

Jangan biarkan industri keuangan berjuang sendiri. OJK sebagai regulator harus memberi dukungan bagi berkembangnya multifinance ini. Setidaknya tak selalu menyalahkan multifinance jika terjadi sengketa antara debitur macet dan leasing.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan diatas, pelaksanaan hak dan kewajiban antara kreditur dan kreditur masih mungkin terjadi permasalahan atau ada akibat positif dan negatifnya, tergantung masing-masing pihak dalam menyikapi dan menafsirkan. Lebih mudahnya simpulannya adalah :

1. Kreditur harus mendapat ijin Pengadilan sebelum melakukan eksekusi terhadap obyek pembiayaan
2. Eksekusi sendiri tanpa ijin pengadilan mungkin dilaksanakan apabila debitur menyerahkan secara sukarela
3. Itikad baik tetap menjadi jaminan utama dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: CitraAditya Bakti, 1992.
- Abdul kadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Achmad Anwari, *Leasing di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Gunung Agung, 2002.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Hartono Hadi Suprpto, *Pokok-Pokok hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Jakarta, Liberty, 1984.
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1992.
- Komar Andasasmita, *Leasing dan Praktek*, Bandung: Ikatan Notaris, 1993.
- Komariah, *Hukum Perdata*, Malang: UMM Press, 2005.
- Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1994.
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Bandung: Alumni, 1996.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung: Mandarmaju, 1994.
- R.Setiawan, *Pokok Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1979.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman ntisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra AdityaBakti, 1999.
- , *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2000.
- Siti Ismijati, *Tinjauan Umum mengenai Leasing dan Peranannya dalam Usaha Memenuhi Kebutuhan akan Alat-alat Produksi*, Yogyakarta: Diktat Penataran Dosen Hukum Perdata Universitas Gadjah Mada, 1994.
- Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI. Press, 1984.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 1985.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2004.

Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Terjemahan Subekti, Gama Press, Jakarta, 2010

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 446/KMK.017/1988 tentang Ketentuandan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 172/KMK.06/2002 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, POJK No:1/POJK.07/2013